

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS TENAGA KERJA

Jln. Kyai Modjo Kelurahan Wulauwen Telp. 0431-322425
Tondano Utara

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 telah memasuki tahapan pemulihan kegiatan ekonomi, meskipun belum benar-benar pulih dari dampak pandemic Covid-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah disamping untuk penanganan kesehatan, juga untuk penumbuhan kegiatan ekonomi agar tercipta perluasan kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa melalui program dan kegiatan diarahkan untuk optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tondano, Januari 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja,

DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan Penunjang Unsur Tenaga Kerja Terhadap Kepuasan Stake Holder” :
 - Diukur dengan Program penunjang unsur Tenaga Kerja
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang unsur tenaga kerja
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja” :
 - Diukur dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebanyak 1 Dokumen untuk RTK Makro dan 5 Dokumen RTK Mikro, sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 0 %. Hal ini disebabkan Refocusing anggaran Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja” :
 - Diukur dengan indikator Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi : (Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 200 orang, sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 32. Dengan demikian capaian ini telah tidak mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 16%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 160 Orang terjadi penurunan sebanyak 128 orang
4. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja”:
 - Diukur dengan indikator jumlah kesempatan kerja
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebanyak 2.000 orang; sampai dengan

akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 2.196 orang .Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 109%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 2.089 terjadi peningkatan sebesar 107 orang

5. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatkan Hubungan Industrial”:

- Diukur dengan indikator jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Hubungan Industrial.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebanyak 19.875 Orang Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 19.640 Orang ..Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 98%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebanyak 19,209 Orang terjadi peningkatan sebanyak 431 Orang.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana ter sebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai dengan kurangnya ketrampilan, kurangnya kompetensi dan kurangnya daya juang/karakter.
2. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi.
3. Terbatasnya kesempatan kerja formal.
4. Kurang memadainya perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan suatu upaya pelaksanaan pembangunan yang menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

LKjIP dibuat sebagai pertanggung jawaban Instansi Pemerintah selama satu tahun yang mengacu kepada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999.

Dalam rangka itulah pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres inii mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategik.

Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Minahasa yang bermanfaat antara lain untuk:

1. Mendorong Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (*God Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.
3. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan.

Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut, maka Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengeluarkan Keputusan Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa juga mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai kebutuhan.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa.

1.3 GAMBARAN UMUM

- **Kedudukan**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2016.

- **Tugas**

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan;
- c. Penyusunan program pengembangan tenaga kerja;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang ketenagakerjaan;
- e. Pembinaan Sumberdaya Manusia Aparatur di bidang ketenagakerjaan;

- f. Pembinaan dan pelatihan ketenagakerjaan;
- g. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- h. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri;
- i. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- j. Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan pengadministrasian umum;
- l. Pelaksanaan Pengawasan, Monitoring dan evaluasi; dan
- m. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

- **Organisasi**

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris sampai Kepala Bidang yang ada dalam SKPD Dinas Tenaga Kerja Diuraikan sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang tenaga kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang tenaga kerja;
- e. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang tenaga kerja;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. *Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;*
- b. *Penyusunan program dan rencana kegiatan;*
- c. *Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian;*
- d. *Penyelenggaraan urusan umum;*
- e. *Penyelenggaraan urusan perlengkapan;*
- f. *Penyelenggaraan urusan kepegawaian;*
- g. *Penyelenggaraan urusan keuangan;*
- h. *Penyelenggaraan urusan rumah tangga;*
- i. *Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;*
- j. *Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan*
- k. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.*

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan informasi pasar kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Bidang Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. *Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;*
- b. *Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja;*
- c. *Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja;*
- d. *Pengkoordinasian dan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;*
- e. *Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN);*
- f. *Penerbitan SPP AKL;*
- g. *Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela;*
- h. *Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.*

- i. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;*
- j. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI;*
- k. Pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI;*
- l. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI;*
- m. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri;*
- n. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI;*
- o. Pelayanan kepulangan TKI;*
- p. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan*
- q. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.*

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan hubungan kerja industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja, menerbitkan persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan di Daerah;*
- b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di Daerah;*
- c. Pencatatan PKWT pada perusahaan di Daerah;*
- d. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;*
- e. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;*
- f. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di Daerah;*
- g. Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial di Daerah;*
- h. Pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;*

- i. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada Gubernur;*
- j. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;*
- k. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan;*
- l. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;*
- m. Pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB;*
- n. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi.*
- o. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.*
- p. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
Penyusunan dan pelaporan Kegiatan*

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan produktifitas tenaga kerja, memberikan pembinaan infrastruktur dan peningkatan keterampilan tenaga kerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;*
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas;*
- c. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas;*
- d. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis bagi pengelola Lembaga Latihan Kerja;*
- e. Pelaksanaan metode dan kurikulum pelatihan;*
- f. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi peserta latihan;*
- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan*
- h. Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan.*

Balai Latihan Kerja (BLK) yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan sebagai usaha penyediaan tenaga kerja yang produktif, profesional dan mandiri, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. *Menyusun dan melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dibidang industri pertanian, peternakan, tata niaga sesuai kebutuhan pasar kerja;*
- b. *Melaksanakan urusan tata usaha;*
- c. *Melaksanakan kegiatan Pelatihan Institusional dan Non Institusional sesuai jenis kejuruan yang dibutuhkan;*
- d. *Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.*

- **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa terdiri dari 5 (lima) unit Eselon yaitu :

Kepala Dinas (Eselon II B)

- a. Sekretariat Dinas (Eselon III A)
terdiri dari :
 - SubBagian program keuangan dan pelaporan (Eselon IV A)
 - Sub BagianUmum dan Kepegawaian (Eselon IV A)
- b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Eselon III B), terdiri dari :
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja (Eselon IV A)
 - Seksi Perluasan Kerja (Eselon IV A)
 - Seksi Informasi Pasar Kerja (Eselon IV A)
- c. Bidang Hubungan Industrial (Eselon III B)
 - Seksi Hubungan Industrial (Eselon IV A)
 - Seksi Kesejahteraan Pekerja (Eselon IV A)
 - Seksi Persyaratan kerja dan perselisihan Hubungan Industrial (Eselon IV A)
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Eselon III B)
 - Seksi Pelatihan Kerja (Eselon IV A);
 - Seksi Produktivitas Tenaga Kerja (Eselon IV A); dan

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

- Seksi Pembinaan Lembaga Latihan (Eselon IV A).

f. UPT Dinas Tenaga Kerja Balai Latihan Kerja(BLK)(Eselon IV B)

- Kelompok Jabatan fungsional


- Unsur Pelaksana

- **Struktur Organisasi**
- **Personil**

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa pada Tahun 2023 berjumlah 16 Orang yang terdiri dari Pegawai Negeri (PNS).

GOLONGAN	A	B	C	D	E	JLH
GOL IV	-	1	1	-	-	2
GOL III	-	2	3	9	-	14
GOL II	-	-	-	-	-	-
GOL I	-	-	-	-	-	-
STRUKTURAL						15
PELAKSANA / STAF						1

**STRUKTUR ORGANISASIDINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA**



SUMBER DAYA

1. Adapun Sumber Daya Manusia yang mendukung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa berjumlah 16 pegawai, yang terdiri dari :

2. Pejabat Struktural

- a. Eselon II : 1 Orang
- b. Eselon III : 4 Orang
- c. Eselon IV : 9 Orang

J u m l a h : 14 Orang

3. Pendidikan

- a. S3 : - Orang
- b. Pasca Sarjana (S2) : 1 Orang
- c. Sarjana (S1) : 13Orang
- d. Sarjana Muda/Akademi/DIII : - Orang

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

e. S L T A	:	1 Orang
f. S L T P	:	- Orang
g. SD	:	<u>- Orang</u>
J u m l a h	:	15 Orang

4. Kepangkatan

a. Golongan IV	:	4Orang
b. Golongan III	:	12 Orang
c. Golongan II	:	- Orang
d. Golongan I	:	<u>- Orang</u>
J u m l a h	:	15 Orang

Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa berdasarkan pendidikan dan kepangkatan tersebar pada 5 (Lima) unit kerja, yakni :

1. Sekretariat	:	4 Orang
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	:	1Orang
3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Pekerja	:	1Orang
4. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	:	2Orang
5. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	:	1 Orang
6. Kelompok Jabatan Fungsional	:	<u>6Orang</u>
J u m l a h	:	15 Orang

Kondisi Pegawai menurut jenjang pendidikan struktural pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, yakni :

Pim II	:	1	Orang
Pim III	:	2	Orang
Pim IV	:	2	Orang

Kondisi Pegawai menurut jenjang pendidikan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, yakni :

Diklat Instruktur : 1 Orang

Diklat Mediator : -

Sarana dan Prasarana

Kondisi sumber daya Sarana dan Prasarana juga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi sehingga optimalisasi tugas dan fungsi dapat dicapai. Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa :

TAHUN	U R A I A N	VOLUME	KET.
2023	I. Bangunan		
	a. Gedung Kantor	1 Unit	Cukup
	b. Aula	1 Unit	Cukup
	c. Balai Latihan Tenaga Kerja	3 Unit	Cukup
	d. Rumah Dinas :		
	- Rumah Kepala	1 Unit	Rusak Ringan
	- Kopel	4 Unit	Cukup Rusak Berat
	- Non Kopel	6 Unit	Cukup Rusak Berat
	II. Kendaraan		
	a. Roda 4 (empat)	1 Unit	Kurang
III. Peralatan			
a. AC	-	Kurang	
b. Komputer	2 Unit	Kurang	
c. TV	1 Unit	Kurang	
d. Faximile	-	Kurang	
e. Laptop	5 Unit	Kurang	
f. Pompa air	1 Unit	Kurang	

1.4 Isu Strategis berpengaruh

Isu dan Masalah strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023 adalah :

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
3. Terbatasnya Anggaran karena Refocusing anggaran
4. Kemampuan SDM pencari kerja tahun 2023 relatif rendah.

5. Jumlah penduduk miskin yang relatif besarPencari kerja masih memilih-milih lapangan pekerjaan pada sektor formal.
6. Porsi penduduk berusia lanjut yang bertambah akan mengurangi jumlah tenaga kerja produktif.
7. Angka pengangguran masih relatif tinggi
8. Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbataspenduduk bekerja di sektor pertanian
9. Kontribusi perempuan dalam bursa tenaga kerja yang sangat jauh dibandingkan dengan laki-laki
10. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa
11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan semangat kewirausahaan masih kurang.
12. Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik.
13. Belum semua perusahaan mewajibkan pekerjanya mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh masih ada.
15. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
16. Perselisihan Hubungan Industrial masih relatif tinggi.
17. Data ketenagakerjaan yang disampaikan dari perusahaan kurang akurat dan bahkan ada yang tidak menyampaikan.

1.5 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor:126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor:4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 Nomor 2.01.01.01.00.00

1.6. Sistematika Penyajian

Sistem penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LjKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa yaitu :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan Ringkasan kinerja,kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I meliputi latar belakang,Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah, Isu strategik yang paling berpengaruh dasar hukum dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab II meliputi rencana strategik yang berisi ringkasan Renstra yaitu Visi, Misi, tujuan,Sasaran, kebijakan dan program serta perjanjian kinerja yang menyangkut rencana pencapaian target indicator sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III meliputi hasil pencapaian sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja dan hasil pengukuran kinerja kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV meliputi Kesimpulan, Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja, Kendala dan Hambatan serta Strategi pemecahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pelaksanaannya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu 2023-2023.

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan implementasi dari Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasara, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan Misi dan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa telah menetapkan Tujuan sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2. Menurunkan angka pengangguran
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang handal dan professional dalam mendukung peningkatan daya saing

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dalam jangka waktu 5 tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dari sasaran inilah LjKIP mulai dapat diukur karena sasaran sebagai dasar untuk mengendalikan dan mengukur kinerja Organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Minahasa, yaitu :

1. Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja
3. Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Hubungan Industrial
5. Meningkatkan penunjang unsur tenaga kerja terhadap kepuasan stake holder

KEBIJAKAN

Kebijakan untuk melaksanakan visi dan misi dalam upaya pencapaian sasaran strategis adalah :

1. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
2. Rehabilitasi sedang/berat Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
3. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja
4. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
5. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
6. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang KetenagaKerjaan
7. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Proses Administrasi Kepegawaian
8. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat , Tata Naskah dan Kearsipan
9. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Asset
10. Nilai IKM Perangkat Daerah

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan penunjang unsur tenaga kerja terhadap kepuasan stake holder	Indeks Kepuasan Masyarakat	4
2.	Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	94 %
3.	Meningkatkan Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta ketenagakerjaan	53 %
4.	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	81,5 %
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	81,5 %
5.	Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	82 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.201.250.600	
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	4.904.736	
3.	Program Hubungan Industrial	3.024.000.000	
4.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.230.000	
5.	Program Penempatan Tenaga Kerja	31.414.442	

Perjanjian kinerja memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja beserta target tenaga kerja dan anggaran.

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023, maka perlu mendapat dukungan anggaran seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023		KE T
					RENJA 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA									
2	07	TENAGA KERJA			10.257.021. 095	5.804.699. 778		6.537.869. 984		6.296.950. 070

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

2	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat daerah	3.127.552.1 05	2.201.250. 600	4	2.387.510. 788	4	2.227.554. 518
2	0	0	2	0		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000	1.249.200	90	0	90	0
2	0	0	2	0	0			Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun		0	0	0	0	0
								Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun	Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun	0	0	0	0	0	0
2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	1.249.200	2		2	

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

								Jumlah Rancangan Dok Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun	Jumlah Rancangan Dok Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun	2.500.000	0	0	0	0	
2	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.401.912.153	1.986.769.000	100	2.092.418.171	100	1.962.320.283
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.401.912.153	1.986.769.000	19	2.092.418.171	19	1.963.859.469
2	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	87.780.000	-	0	-	0	

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

2	0	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang disediakan	Jumlah PDH yang disediakan	24.480.000	0	0	0	0			
								Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu Yang Disediakan	Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu Yang Disediakan	24.000.000	0	0	0	0			
								Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	24.000.000	0	0	0	0			
2	0	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.300.000	0	0	0	0			

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

2	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	85.735.752	51.434.000	95	110.019.000	95	85.689.485	
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pencetakan	Jumlah pencetakan	500.000	500.000	10		-		
								Jumlah penggandaan	Jumlah penggandaan	5.575.752		-		-		
2	0	0	2	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Jumlah tamu yang terfasilitasi	6.060.000	2.280.000	0		0		
								Jumlah Penggandaan	Jumlah Penggandaan	2.100.000	0	0	0	0		
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi luar daerah	Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi luar daerah	45.000.000	34.254.000	0	91.344.000	0		
								Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi dalam daerah	Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi dalam daerah	26.500.000	14.400.000	8	18.675.000	-	85.689.485	

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

2	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	3.000.000	2.208.400	95 %	16.735.470	90	16.710.000
2	0	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	3.000.000	2.208.400	1	16.735.470	1	16.710.000
2	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	165.625.000	132.095.300	95	140.843.447	95	135.390.950
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	Jumlah materai tersedia	3.300.000		104	500.000	-	500.000
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Fax tersedia	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Fax tersedia	18.000.000	18.000.000	12	18.000.000	-	19.870.400

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

								Jumlah Jasa listrik tersedia	Jumlah Jasa listrik tersedia	7.225.000	7.226.100	12	7.226.100	-		
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan) misalnya kertas F4, Kertas A4, Pulpen, dll	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan) misalnya kertas F4, Kertas A4, Pulpen, dll	5.100.000	2.069.200	1	2.317.347	-	2.220.550	
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	Jumlah THL tersedia	72.000.000	40.000.000	2	48.000.000	-	48.000.000	
								Jumlah Petugas Kebersihan tersedia	Jumlah Petugas Kebersihan tersedia	30.000.000	31.200.000	1	31.200.000	-	31.200.000	
								Jumlah Sopir tersedia	Jumlah Sopir tersedia	30.000.000	33.600.000	1	33.600.000	-	33.600.000	
2	0	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	378.499.200	27.494.700	95	27.494.700	95	27.443.800	

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Per Organ Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Per Organ Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	78.499.200	27.494.700	1	27.494.700	-	27.443.800
2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	0	0	0	0	0	
2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	150.000.000	0	0	0	0	
2	0	0	2	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	150.000.000	0	0	0	0	

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

	0	0				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	10.000.000	4.904.736	94	0	94		
	0	0	2	0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	10.000.000	4.904.736	0	0	0		
	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	5.000.000	3.700.536	0	0	0		
	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	5.000.000	1.204.200	0	0	0		
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	3.803.000.000	50.230.000	81	0	81		
2	0	0	2	0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	3.803.000.000	50.230.000	0	0	0		
2	0	0	2	0	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	3.803.000.000	50.230.000	0	0	0		

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

						Kompetensi	Kompetensi								
2	0	0				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	192.000.000	31.414.442	81	-	81	-
2	0	0	2	0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat			-		-	
2	0	0	2	0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Volume Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	Volume Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat			-		1	
2	0	0	2	0		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0	0	0	0	0	

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

						Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0	0	0	0	0	
2	0	0	2	0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	192.000.000	31.414.442	-	0	-	
2	0	0	2	0	0	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	192.000.000	31.414.442	-	0	-	
2	0	0				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terselenggaranya pendataan dan Informasi HI	Terselenggaranya pendataan dan Informasi HI	3.124.468.990	3.516.900.000		4.150.359.196	4.069.395.552	

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

2	0	0	2	0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.084.480.000	3.516.900.000	1 Tah un	4.150.359.196	1 Tah un	4.069.395.552	
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial	Jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial	3.084.480.000	3.516.900.000	1 Tah un	4.150.359.196	1 Tah un	4.069.395.552	
2	0	0	2	0		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Tesedianya Perusahaan yang baik yang mengikuti aturan	Tesedianya Perusahaan yang baik yang mengikuti aturan	39.988.990	0		0		0	
2	0	0	2	0	0	Pencegahan Perselisihan	Pencegahan Perselisihan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	39.988.990	0		0		0	

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

	7	5		2	1	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan							
2	07	05	2	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi penyelesaiannya	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi penyelesaiannya	0	0		0		0	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa yang diukur melalui 6 program, 12 kegiatan menunjukkan capaian kinerja akhir yang secara umum baik.

3.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk melaksanakan program kegiatan sangat dipengaruhi oleh faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), sehingga dengan mencermati lingkungan internal organisasi yang menghasilkan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*)

a. Kekuatan (*strength*)

1. Adanya program dan rencana kerja yang cukup terintegrasi
2. Adanya aparatur yang cukup berkualitas
3. Susunan organisasi dan tata kerja yang terstruktur dengan baik
4. Dukungan kepemimpinan yang mempunyai visi dan misi yang jelas tentang penyelenggaraan dan fungsi kelembagaan

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Jumlah aparatur yang profesional dan berkualitas masih terbatas
2. Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kelancaran tugas masih terbatas
3. Dana/anggaran operational masih terbatas
4. Masih ada jabatan struktural yang belum terisi
5. Masih kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur

Disamping mencermati lingkungan internal, maka senantiasa perlu saat yang sama mencermati lingkungan eksternal dengan menghasilkan

a. Peluang (*opportunities*)

1. Adanya Perda N0. 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa serta Peraturan Bupati Minahasa N0. 62 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas tenaga kerja Kabupaten Minahasa.
2. Adanya undang-undang No. 32 tahun 2004
3. Adanya kesempatan mengikuti Diklat Struktural maupun Teknis Fungsional sesuai PP. N0. 101 tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
4. Semakin berkembangnya kelembagaan masyarakat ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa

5. Semakin berkembangnya sistem pemerintahan yang ditunjang kemitraan antara penyelenggara pemerintahan dengan stakeholders

b. Ancaman (threats)

1. Terjadinya krisis multi dimensi ditengah masyarakat
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah Daerah
3. Masih rendahnya kesadaran, partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat
4. Koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait (stakeholders) belum efektif
5. Adanya era globalisasi dan informasi serta perkembangan IPTEK.

c. Strategi kedepan

1. Mendayagunakan aparatur yang cukup berkualitas untuk :
 - mendukung kinerja organisasi
 - memberdayakan masyarakat dan perusahaan
 - membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan seluruh stakeholders
2. Mendayagunakan program dan rencana secara optimal untuk
 - Pengembangan kinerja aparatur
 - Memberdayakan peran serta lembaga masyarakat dalam mendukung optimalisasi proses pemberdayaan masyarakat dan perusahaan
 - Menciptakan koordinasi dan kerja sama yang baik dan harmonis dengan seluruh stakeholders.
 - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam berbagai program dan kegiatan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasatelah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dengan Bupati Minahasa tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah
----	------	---------------	-------

❖ Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan penunjang unsur tenaga kerja terhadap kepuasan stake holder	Indikator: Kepuasan stake holder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah <u>Meta Indikator:</u> Nilai Sakip Tahun n	Angka	B	CC	B	CC	0	Rendah	B
2	Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja	Indikator: Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke RTK <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Dokumen RTK Tahun n	Buah	1	0	1	0	0	Sangat Rendah	5
3	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator: Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasisKompetensi padatahun n	Orang	80	160	200	32	16	Sangat Rendah	800
4	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	<u>Indikator:</u> Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kesempatan kerja tahun n	Orang	1.000	2.089	2000	2.196	109	Sangat Baik	8.000
5	Meningkatkan Hubungan Industrial	<u>Indikator:</u> Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan <u>Meta Indikator:</u> Jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun n	Orang	15.000	19.209	19.875	19.640	98	Sangat Baik	20.500

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan Penunjang Urusan Tenaga Kerja

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatkan Penunjang Urusan Tenaga Kerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Kepuasan stake holder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Penunjang Urusan Tenaga Kerja	Kepuasan stake holder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatkan Penunjang Urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- 1 Nilai sakip perangkat daerah CC (rendah) dari Target B,
- 2 Dibanding Tahun sebelumnya belum ada peningkatan signifikan, hal ini disebabkan dukungan anggaran untuk Dinas Tenaga Kerja sangat rendah.

Sasaran 2 : Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke Rencana Tenaga Kerja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja	Pesentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Tahun n

i.

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- 1 Jumlah Dokumen yang tersusun 0 karena refocusing anggaran kegiatan (tidak tercapai).
- 2 Menggunakan Dokumen RTK yang telah lewat waktu

Sasaran 3: Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n

Kinerja sasaran Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	IndikatorSasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 20223terhadap target2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	160	200	32	16 %	800	16%

Analisis Ketercapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak 32 orang dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 16 % (tidak tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu capaiannya menurun.
- Capaian target indikator pada tahun 2023 mencerminkan capaian tahun akhir RPJMD periode 2019-2023.

Kegagalan capaian Indikator Prosentase tersebut disebabkan oleh :

- Tidak adanya Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dianggarkan lewat APBD Kabupaten Minahasa pada Tahun 2023.
- Dibatalkannya Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang didanai APBN oleh BPVP Ternate.
- Pelatihan Berbasis Kompetensi hanya dilaksanakan oleh BLK swasta yang ada di Kabupaten Minahasa.

Hambatan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi ini adalah tidak adanya dukungan anggaran untuk Pelaksanaan pelatihan dimaksud.

Sasaran 4 : Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

Tolok ukur capaian Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu : Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

Tabel III. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sampai dengan tahun n

Kinerja sasaran terwujudnya kesempatan kerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2023 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	2.089 Orang	2.000 Orang	2,196 Orang	109 %	8.000	109%

Analisis Ketercapaian Sasaran 4 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- Tercapai 2.196 Orang, dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 109 %
- Dibandingkan realisasi tahun lalu mengalami kenaikan sebanyak 107 orang
- Capaian target indikator pada tahun 2023 mencerminkan capaian tahun akhir RPJMD periode 2017-2022.

Keberhasilan capaian Indikator tersebut didukung oleh :

- Permintaan tenaga kerja dari PT IWIP dan seleksi P3K di Propinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa dalam jumlah yang cukup banyak berimplikasi pada bertambahnya kesempatan kerja .
- Kebijakan pemulihan ekonomi dan kebijakan dampak inflasi mendorong terbukanya kesempatan kerja.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja ini adalah Rendahnya kualitas angkatan kerja dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan (*link and match*)

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan memperluas bidang pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, pengembangan sistem antar kerja serta memperbanyak pelatihan/pemberdayaan berbasis masyarakat untuk mendorong angkatan kerja bekerja disektor informal karena kesempatan kerja di sektor formal terbatas.

Sasaran 5 : Peningkatan Hubungan Industrial

Tolak ukur capaian sasaran Peningkatan Hubungan Industrial, diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Peningkatan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun n

Kinerja sasaran Peningkatan Hubungan Industrial dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	19.209	19.875	19.640	98 %	20.500	98 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 5: Peningkatan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

- Realisasi sebanyak 19.640 dengan presentase realisasi teradap target sebesar 98% (belum tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu mengalami kenaikan sebanyak 666 orang (3.46%)

- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 mencerminkan capaian tahun akhir RPJMD periode 2019-2023.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

- a. Dukungan anggaran memadai dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- b. Kerjasama yang baik dengan Pihak BPJS Ketenagakerjaan
- c. Peningkatan kualitas Mediator Hubungan Industrial

Capaian realisasi indikator pada sasaran peningkatan hubungan industrial yaitu :

1. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten sebanyak 19.640 Orang.
2. Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2023 ini 8 Kasus..

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan adalah masih banyak tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masi ada perselisihan hubungan industrial yang belum bisa diselesaikan secara Bipartit, sehingga harus dicatatkan ke Disnaker untuk mendapatkan penyelesaian melalui mediasi.

Solusi yang bisa dilakukan adalah :

1. Menghimbau perusahaan dan pemerintah desa untuk mendaftarkan pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Memberikan pembinaan agar kapasitas lembaga Bipartit dapat berkontribusi lebih banyak dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di perusahaan.

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan pengukuran Kinerja tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Lampiran 4), maka pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Keterampilan dan Produktifitas Tenaga Kerja yang dijabarkan dalam 1(satu) kegiatan dengan nilai capaian indikator kegiatan 100%,

Berdasarkan pengukuran kinerja, menunjukkan capaian kinerja akhir menunjukkan bahwa dari 12 kegiatan capaian akhir indikator kinerja adalah sebesar 92,87%, hasil ini menunjukkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa baik.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023 Rp. 6.537.869.983

Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Rp. – 6.296.950.070 atau terealisasi 96.32 % dengan Rincian Anggaran selama tahun 2023 sebagai berikut :

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		SISA / SELISIH	RASIO		
		KINERJA	JUMLAH (Rp.)	KINERJA	JUMLAH (Rp.)		ANGGA RAN	FISIK	
						Rp	%	%	
			SATUAN						
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA									
DINAS TENAGA KERJA				6.537.869.983		6.296.950.070	240.919.913	96,32	96,32
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah	4	IKM	2.387.510.788	4	2.227.554.518	159.956.270	93,30	93,30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan dengan Perbup	90	%	0 ...	0	-	-		

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	0	dok	0		-	-		
	Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun	0	dok	0		-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	dok	-		-	-		
	Jumlah Rancangan Dok Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun	0	dok	0		-	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	%	2.092.418.171	100	1.962.320.283	128.558.702,00	93,86	93,86
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP	19	Org	2.092.418.171	16	1.963.859.469	128.558.702,00	93,86	93,86

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

	sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	0	%	-	0	-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang disediakan	0	stell	0	0	-	-		
	Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu Yang Disediakan	0	stell	0	0	-	-		
	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	0	stell	0	0	-	-		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	Org	0	0	-	-		

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	95	%	110.019.000	95	85.689.485	24.329.515,00	77,89	77,89
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pencetakan	10	M		0	-	-		
	Jumlah penggandaan	1.024	lbr		0	-	-		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	0	dos	0	0	-	-		
	Jumlah Penggandaan	0	lbr	0	0	-	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi luar daerah	0	kali	95.619.000	0	85.689.485	9.929.515,00	89,62	89,62
	Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi dalam daerah	8	kali	14.400.000	8			-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	90	%	16.735.470	90	16.710.000	25.470,00	99,85	99,85

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	1	Unit	16.735.470	1	16.710.000	25.470,00	99,85	99,85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	95	%	140.843.447	95	135.390.950	5.452.497,00	96,13	96,13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	104	lbr	500.000	36	500.000	-	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Fax tersedia	12	bln	25.226.100	12	19.870.400	5.355.700,00	78,77	78,77
	Jumlah Jasa listrik tersedia	12	bln		12				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	1	Unit	2.317.347	1	2.220.550	96.797,00	95,82	95,82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	2	Org	48.000.000	2	48.000.000	-	100,00	100,00
Sopir	Jumlah Sopir tersedia	1	Org	33.600.000	1	33.600.000	-	100,00	100,00
Petugas Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan tersedia	1	Org	31.200.000	1	31.200.000	-	100,00	100,00

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	95	%	27.494.700	95	27.443.800	50.900,00	99,81	99,81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1	Unit	27.494.700	1	27.443.800	50.900,00	99,81	99,81
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	0		0	0	-	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	0	M2	0	0	-	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	0	M2	0	0	-	-		

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	94	%	0	94	-	-		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro dan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	0	dok	0	0	-	-		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro yang tersusun	0	dok	0	0	-	-		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	0	lap	0	0	-	-		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	81	%	0	81	-	-		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	0	kali	0	0	-	-		

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kompetensi pada Tahun n	0	Org	0	0	-	-		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	81	%	-	81	-	-		
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	1	Paket		0	-	-		
Perluasan Kesempatan Kerja	Volume Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	1	Paket		0	-	-		
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0		0	0	-	-		
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0		0	0	-	-		

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Job Fair / Bursa Kerja	450	Org	0	0	-	-		
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	502	Org	0	0	-	-		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terselenggaranya pendataan dan Informasi HI	33	%	4.150.359.195	33	4.069.395.552	80.963.643,00	98,05	98,05
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online,	0		0	0	-	-		
	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			0		-	-		
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek			0		-	-		

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di	0		0	0	-	-		
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Sama	0		0	0	-	-		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsosteeek serta Pengupahan	0		0	0	-	-		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota	93	%	4.150.359.195	93	4.069.395.552	80.963.643,00	98,05	98,05
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan			0		-	-		

LKjIP Dinas Tenaga Kerja 2023

	Fasilitas Kesejahteraan Pekerja								
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	0	Org		0	-	-		
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	15.000	Org	4.150.359.195	15.000	4.069.395.552	80.963.643,00	98,05	98,05

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai tindak lanjut keputusan Presiden RI nomor 7 Tahun 1999. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa antara lain :

1. Penempatan Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Ketenagakerjaan;
2. Peningkatan penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan terserapnya pengangguran di Kabupaten Minahasa;
3. Terwujudnya pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha;
4. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan Tenaga Kerja melalui pengawasan dan peningkatan Hukum Ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta peningkatan sistem manajemen ketenagakerjaan;
6. Meningkatnya sarana, prasarana, kualitas dan kuantitas aparatur yang profesional. Misalnya terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah, pelatihan dan peningkatan SDM serta tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
7. Meningkatnya kesiapan Tenaga Kerja sesuai bursa kerja yang diminati dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan mutu/ Kualitas Tenaga Kerja.

Adapun Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dapat di kategorikan berhasil.

Demikianlah penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali, penilai kualitas dan pendorong terwujudnya “*good governance*”, terutama dalam pelaksanaan program di bidang ketenagakerjaan Tahun 2023.

Dengan Laporan Kinerja ini, maka aktivitas ketenagakerjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sekaligus sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sesuai dengan RENSTRA 2019 – 2023.

Tondano, Januari 2024

**KEPALA DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN MIANAHASA,**



DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002